



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KEPUTUSAN BUPATI
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : **435** TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman kepada masyarakat dan stakeholder di lingkup wilayah Kabupaten Konawe Utara atas peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan sosialisasi;
- b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara, perlu disusun tim/panitia pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati .
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
- h.. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

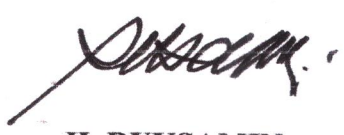
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir buku yang digunakan administrasi kependudukan;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama dalam dokumen Kependudukan
- m. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- n. Keputusan Menteri PemberdayApartur Negara Nomor 63/Kep./M.PAN/7/203 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara, Nomor 16 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara ;
- q. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara ;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor);
- s. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor).

MEMUTUSKAN

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Menetapkan
KESATU | : | Menetapkan Panitia dan Zona Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan sesuai lampiran I dan II pada Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada DPA-APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022; |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 3 Oktober 2022

BUPATI KONAWE UTARA *4/11*


H. RUKSAMIN

Lampiran I : Zona wilayah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2022.
Nomor : 435 TAHUN 2022
Tanggal : 3 OKTOBER 2022

ZONA WILAYAH KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KECAMATAN	ZONA	KET
1.	MOTUI	ZONA I (SATU)	
2.	SAWA		
3.	LEMBO		
4.	WAWOLESEA	ZONA II (DUA)	
5.	LASOLO		
6.	LASOLO KEPULAUAN		
7.	MOLAWA		
8.	ANDOWIA	ZONA III (TIGA)	
9.	ASERA		
10.	OHEO		
11.	WIWIRANO	ZONA IV (EMPAT)	
12.	LANDAWE		
13.	LANGGIKIMA		

BUPATI KONAWE UTARA 4A



H. RUKSAMIN

Lampiran II : Daftar Nama Tim / Panitia Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2022.

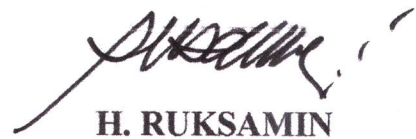
Nomor : 435 TAHUN 2022
Tanggal : 2 OKTOBER 2022

SUSUNAN TIM / PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/ NIP	PENGKAT/ GOL.	JABATAN ORGANIK	JABATAN PANITIA	KET.
1.	Dr.Ir.H.RUKSAMIN,ST.,M.Si.,IPU.ASEAN.Eng	-	Bupati Konawe Utara	Pengarah	
2.	H. ABUHAERA, S.Sos., M.Si	-	Wakil Bupati Konawe Utara	Pengarah	
3.	Drs. H. M. KASIM PAGALA, M.Si 196310101992031002	Pembina Utama Madya, IV/d	Sekretari Daerah	Pengarah	
4.	Drs. M I L I, M.Si 196410101994121007	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas Dukcapil	Penanggung Jawab	
5.	IRWAN DAUD, SE.,M.Si 197209011994031008	Pembina TK I, IV/b	Sekretaris Dinas Dukcapil	Ketua	
6.	SYAFRUDDIN, S.Ip., M.Ap 197904072010011015	Penata TK.I, III/d	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Serektaris	
7.	IWAN BUDIONO, SE., M.Si 198607252009031002	Penata TK.I, III/d	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Bendahara	
8.	IRWAN HABIBU, SKM 196704011988021004	Pembina, IV/a	Kabid Pelayanan pendaftaran penduduk	Anggota	
9.	ISKANDAR, S.Sos 197105171997031007	Pembina, IV/a	Kabid Pencatatan Sipil	Anggota	
10.	ALFIAN MIRDAM, SE.,M.Ap 198712222011011008	Penata TK.I, III/d	Kabid PIAK	Anggota	
11.	EMBANG, S.Sos 19840916 2010011 015	Penata TK.I, III/d	Kasi Pencatatan Sipil	Anggota	
12.	aGUSSALIM TAUFIK, S.Sos 197608172011011009	Penata, III/c	Kasi Identitas Penduduk	Anggota	
13.	ABD. FALAK, S.Si 197910022011011007	Penata, III/c	Kasi Pindah Datang	Anggota	

14.	LA ODE JABAL NURBAYA, S.Si 19830823 201001 1 019	Penata, III/c	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Anggota	
15.	MELY OMILYA, S.Ip 19840508201001 2 022	Penata, III/c	Kasi Pengelola Informasi Adminduk	Anggota	
16.	LISNARIL, S.Ip 196801272012122001	Penata Muda TK.I ,III/b	Analisis Pelayanan	Anggota	
17.	NURJANNAH LANGO-LANGO, S.Kom 198512282014082002	Penata Muda TK.I ,III/b	Analisis Kependudukan & Pencatatan Sipil	Anggota	
18.	HARMITO, S.Ip 19830515 201408 1 003	Penata Muda TK.I ,III/b	Pengawas Kependudukan	Anggota	

BUPATI KONAWE UTARA ya


H. RUKSAMIN